



**PUTUSAN**

**Nomor 0439/Pdt.G/2016/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah komulasi dengan cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir mobil pribadi, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2016 telah mengajukan perkara pengesahan nikah komulasi dengan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp. tanggal 19 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2006 di KAB. BONE, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Syamsu dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama Laku, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dacing dan Hammasing, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah karena kelalaian Imam, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Yusliana binti Nawir, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon/egois;
  - b. Termohon sering marah;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Februari 2010 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2006 di KAB. BONE;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nawir Nomor 7308160107670049 tanggal 08 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2006;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KAB. BONE;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Laku;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam setempat bernama H. Syamsu;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Dacing dan Hammasing;
  - Bahwa Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon memasukkan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus surat cerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama tiga tahun delapan bulan lebih;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
  - Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KAB. BONE;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Laku;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam setempat bernama H. Syamsu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Dacing dan Hammasing;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka cerai dan Termohon berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus surat cerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama tiga tahun delapan bulan lebih;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun kemudian sering cekcok;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering marah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering cekcok karena saksi bertetangga dan sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun lebih, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Pemohon adalah Pemohon tidak memiliki akta nikah karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar, namun perkawinan Pemohon dengan Termohon memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, sehingga Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah. Selanjutnya memohon agar Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai enam tahun dua bulan tidak saling memperdulikan lagi;;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan cerai talak, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) an. Nawir yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2006 di KAB. BONE;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah H. Syamsu (Imam setempat) dan menjadi wali nikah Termohon adalah Laku (ayah kandung Termohon);
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Termohon adalah Dacing dan Hammasing serta maharnya berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
5. Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah duda cerai, sedangkan Termohon janda cerai;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KAB. BONE;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama tiga tahun delapan bulan, dan dikaruniai satu orang anak;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2010 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon egois dan sering marah kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi;
10. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sejak Februari 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi;
3. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, serta bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkecokan secara terus menerus disebabkan Termohon egois dan sering marah kepada Pemohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun lebih tanpa ada sikap peduli diantara mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (PENGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2006 di KAB. BONE;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KAB. BONE, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan 1437 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.  
Hakim Anggota,

Hj. Sumrah, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0439/Pdt.G/2016/PA Wtp



Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	400.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				